



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMBANGUNAN PAMEKASAN SPORT CENTRE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan Pamekasan Sport Centre sangat diperlukan sebagai sarana untuk mendukung peningkatan prestasi di bidang olah raga;
  - b. bahwa agar pembangunan Pamekasan Sport Centre dapat terlaksana pada tahun 2011, perlu mengadakan penyesuaian dalam penganggaran Dana Cadangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pamekasan Sport Centre;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pamekasan Sport Centre (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PAMEKASAN SPORT CENTRE.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pamekasan Sport Centre diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12 yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

12. Pembangunan Pamekasan Sport Centre adalah pembangunan pusat kegiatan olahraga dengan memprioritaskan pembangunan stadion sepak bola yang bertaraf nasional.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pamekasan Sport Centre sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan APBD.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk sejak Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011, dengan alokasi sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008, sebesar Rp. 4.989.100.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 4.989.100.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp. 4.989.100.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah); dan
- d. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 10.032.700.000,00 (sepuluh milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (2) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam belanja langsung Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (4) Dalam hal pembangunan Pamekasan Sport Centre selesai dilaksanakan, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan pada rekening Kas Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 17 Maret 2011  
BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **5 April 2011**  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
**R. HADI SUWARSO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E